



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PEMBERIAN REMISI TAMBAHAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) tengah merancang pemberian remisi tambahan bagi warga binaan pemsarakatan (WBP) yang berkontribusi nyata dalam program pembinaan dan pemberdayaan di lembaga pemsarakatan (Lapas). Namun, remisi tambahan tersebut tidak berlaku bagi WBP yang memiliki risiko tinggi. Pemberian remisi tambahan merupakan bentuk motivasi dan pengakuan atas kontribusi terhadap WBP yang mengikuti segala bentuk program yang dijalankan di dalam lapas. Selain itu, pelaksanaan program tersebut, juga akan mempercepat proses pembebasan dan cuti bersyarat bagi WBP yang menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan. Pemberian remisi tambahan bagi WBP, selain untuk memaksimalkan program pembinaan, namun juga untuk mendukung reintegrasi sosial atau kembalinya WBP ke masyarakat. Oleh karena itu, rencana pemberian remisi tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan. Penambahan remisi diharapkan dapat menjadi upaya untuk menurunkan jumlah penghuni lapas.

Pemberian remisi tambahan merupakan langkah yang tepat dilakukan untuk mendukung terlaksananya program pembinaan dan pembimbingan kepada WBP. Namun, pemberian remisi tambahan memerlukan upaya seleksi yang cukup ketat untuk diberikan kepada WBP. Hal tersebut disebabkan terdapat potensi pemberian remisi tambahan yang tidak sesuai dengan prosedur atau kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dalam pemberian remisi tambahan, agar setiap langkah dalam pemberian remisi tambahan menjadi tepat sasaran.

Terkait pemberian remisi, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan menyatakan, bahwa seorang narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan remisi. Adapun remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada seorang WBP yang memenuhi syarat. Adapun syarat utama pemberian remisi adalah apabila seorang WBP berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Selain itu, remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila WBP selama menjalani pidana berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian remisi tambahan kepada WBP yang telah memenuhi syarat untuk diberikan remisi tambahan, pada dasarnya diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan program pembinaan yang dilakukan di lapas. Hal ini akan menjadi stimulan bagi seorang WBP untuk mengikuti seluruh program pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di lapas.

Salah satu tujuan pembinaan dan pembimbingan, yaitu agar WBP menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Adapun hal ini dilakukan agar seorang WBP dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, program pembinaan dan pembimbingan WBP menjadi penting untuk dikelola secara baik agar WBP menjadi tertarik untuk ikut dalam pembinaan dan pembimbingan. Pemberian remisi kepada WBP juga perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atensi DPR

Pemberian remisi tambahan merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Kementerian Imipas dalam rangka meningkatkan pemberdayaan WBP dan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan. Pemberian remisi tambahan akan menjadi motivasi dan keterlibatan positif bagi WBP dalam kegiatan pembinaan di lapas. Selain itu, juga dapat menjadi salah satu indikator bagi petugas lapas untuk menilai WBP yang aktif dan berperan besar dalam pengembangan program. Namun, pelaksanaan pemberian remisi tambahan ini memiliki potensi menjadi kurang tepat sasaran karena tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pemberian remisi tambahan kepada WBP oleh Kementerian Imipas memiliki pedoman atau panduan yang tertuang dalam aturan yang merinci batasan pemberian remisi tambahan sehingga pemberian remisi tambahan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

detik.com, 20 Juni 2025; dan
kompas.id, 19 & 20 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*